

Penyediaan Infrastruktur Jaringan/Network dilingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengagenda nota dinas permintaan penyediaan network			□	Nota dinas, buku agenda	5 menit	Nomor agenda,	
2	Meneliti dan mempelajari kemudian memberi disposisi	□			Nota dinas	5 menit	Disposisi	
3	Meneliti dan mempelajari kemudian memberi disposisi		□		Nota dinas	5 menit	Disposisi	
4	Membuat nota dinas permintaan peralatan network ke kasi			□	Komputer	30 menit	Nota dinas	
5	Meneliti dan mempelajari nota dinas permintaan peralatan network kemudian membubuhkan paraf		□		Nota dinas	5 menit	paraf	
6	Menandatangani nota dinas permintaan peralatan network	□			Nota dinas	5 menit	Tanda tangan	
7	Mengagenda nota dinas permintaan peralatan network			□	Buku agenda	2 menit	nomor agenda	
8	Mengirim nota dinas permintaan peralatan network pada kasi			□	Nota dinas	5 menit	Nota dinas	
9	Menerima peralatan network dari kasi			□	Nota dinas	5 menit	peralatan network	
10	Memasang peralatan dan instalasi pada SKPD yang mengirim nota dinas permintaan penyediaan network			□	Peralatan network/hardware Infrastruktur jaringan	1 hari	network terpasang	
11	Membuat laporan			□	Komputer	30 menit	Laporan	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Standar Operasional Prosedur	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kantor
Nama SOP	Penyediaan Infrastruktur Jaringan/Networking dilingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik 3 Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government. 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal Lulusan D3 2 Pernah mengikuti diklat informatika
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
SOP Pengadministrasian surat masuk SOP Pengembangan Network SOP Perawatan network	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Peralatan Hardware 3 Aplikasi pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penanganan Penyediaan Network yang tidak sesuai kualifikasi mengakibatkan tidak terlaksananya Penyediaan Network dilingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah	Setiap surat yang masuk dicatat di Tata Usaha untuk mendapat disposisi dari Kepala kantor

--	--

==